



**SAMBUTAN BUPATI PADANG LAWAS
PADA ACARA PELAKSANAAN PEMBINAAN
ORGANISASI MASYARAKAT
TAHUN ANGGARAN 2016
KAMIS, 12 MEI 2016**

**BISMILLAHIROHMANIRROHIM
ASSALAMU'ALAIKUM WARAHMATULLAHI
WABARAKATUH
SELAMAT PAGI DAN SALAM SEJAHTERA BAGI KITA
SEMUA.**

YANG SAYA HORMATI :

- WAKIL BUPATI PADANG LAWAS,
- KETUA, WAKIL KETUA BESERTA ANGGOTA DPRD KABUPATEN PADANG LAWAS,

- Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS,
- PARA ASISTEN, KEPALA SKPD SE-KABUPATEN PADANG LAWAS,
- PARA NARA SUMBER
- TOKOH MASYARAKAT, TOKOH AGAMA, TOKOH PEMUDA, DAN TOKOH ADAT,
- BAPAK DAN IBU, REKAN-REKAN PERS YANG BERBAHAGIA,

HADIRIN SEKALIAN YANG SAYA HORMATI,

PADA KESEMPATAN YANG BAIK INI, MARILAH KITA PANJATKAN PUJI DAN SYUKUR KEHADIRAT ALLAH SWT, TUHAN YANG MAHA ESA KARENA KITA MASIH DIBERI KESEHATAN, DAN KESEMPATAN UNTUK MENGHADIRI PELAKSANAAN PEMBINAAN ORGANISASI MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN

2016. SHALAWAT DAN SALAM KITA HADIAHKAN KE RUH JUNJUNGAN NABI BESAR MUHAMMAD SAW YANG KITA HARAPKAN SYAFAATNYA DI HARI YAUMIL NANTI.

SAUDARA-SAUDARA SEKALIAN YANG SAYA HORMATI,

SEBAGAIMANA KITA MAKLUMI BAHWA, KEBEBASAN BERSERIKAT, BERKUMPUL DAN MENGELUARKAN PENDAPAT MERUPAKAN BAGIAN HAK ASASI MANUSIA DAN DIJAMIN DALAM UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

SALAH SATU WADAH DALAM MENJALANKAN KEBEBASAN DIMAKSUD ADALAH MELALUI SEBUAH ORGANISASI KEMASYARAKATAN (ORMAS). ORMAS ADALAH ORGANISASI YANG DIDIRIKAN DAN DIBENTUK OLEH MASYARAKAT SECARA SUKARELA

BERDASARKAN KESAMAAN ASPIRASI, KEHENDAK, KEBUTUHAN, KEPENTINGAN, KEGIATAN DAN TUJUAN. UNTUK BERPARTISIPASI DALAM PEMBANGUNAN DEMI TERCAPAINYA TUJUAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA YANG BERDASARKAN PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945.

SAUDARA-SAUDARA SEKALIAN YANG SAYA HORMATI,

DINAMIKA DAN PERKEMBANGAN MASYARAKAT YANG MAJEMUK MENUNTUT PENINGKATAN PERAN SERTA FUNGSI DAN KEWAJIBAN SELURUH ORGANISASI KEMASYARAKATAN SEBAGAIMANA TERTUANG DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN.

UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013

TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN SEBAGAI REVISI PENYEMPURNAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1985 MERUPAKAN INSTRUMEN PENTING YANG MENGATUR KEBERADAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN, BAIK DARI SISI YURIDIS MAUPUN ADMINISTRATIF.

SELAIN ITU, DALAM MEMBANGUN SEBUAH ORGANISASI JUGA HARUS DITUNTUT UNTUK MENDAFTARKAN KEBERADAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN TERTIB ADMINISTRASI TERMASUK DALAM PENGELOLAAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL LAINNYA KEPADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN PADANG LAWAS.

OLEH KARENA ITU, KEGIATAN PEMBINAAN ORGANISASI MASYARAKAT YANG DILAKSANAKAN

KANTOR KESBANG POL KABUPATEN PADANG LAWAS
PADA HARI INI, DALAM UPAYA KITA UNTUK
PENYAMAAN PERSEPSI DAN PEMAHAMAN SECARA
JELAS DAN GAMBLANG TERHADAP IMPLEMENTASI
UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG
ORGANISASI KEMASYARAKATAN DEMI
MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI
BERORGANISASI.

SEBELUM MENGAKHIRI SAMBUTAN INI PERLU
KAMI SAMPAIKAN KEPADA SELURUH ORGANISASI
KEMASYARAKATAN DI KABUPATEN PADANG LAWAS
HENDAKNYA MEMPUNYAI KANTOR ATAUPUN
SEKRETARIAT DAN ALAMAT YANG JELAS AGAR
TERKOORDINIR DENGAN BAIK.

SEMOGA DENGAN ADANYA PELAKSANAAN
PEMBINAAN ORGANISASI MASYARAKAT INI DAPAT

MEMBAWA PENCERAHAN KEPADA KITA SEMUA
DALAM BERORGANISASI.

DEMIKIANLAH SAMBUTAN YANG DAPAT SAYA
SAMPAIKAN, AKHIRNYA DENGAN MENGHARAP
RIDHO DARI ALLAH SWT. SERAYA MENGUCAPKAN ;

“BISMILAHIRRAHMANIRRAHIM“

PADA HARI INI : **KAMIS, 12 MEI 2016** ACARA
PELAKSANAAN PEMBINAAN ORGANISASI
MASYARAKAT TAHUN 2016 DI KABUPATEN PADANG
LAWAS, SECARA RESMI SAYA NYATAKAN **DIBUKA**
BILLAHITAUFIQ WALHIDAYAH
WASSALAMMUALAKUM, WR. WB
SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEMUA

BUPATI PADANG LAWAS

dto

ALI SUTAN HARAHAHAP